

ABSTRAK

Nanda Fuziany Bunga Syamputri (1213020129): Analisis Potongan Harga Pembayaran Go-Car melalui Go-Pay pada Aplikasi Go-Jek dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Potongan harga Pembayaran Go-Car dengan Go-Pay melibatkan beberapa skema akad yang dapat menciptakan multi akad. Pada pembayaran Go-Pay terdapat kemungkinan penggunaan akad *qardh* atau *wadi'ah*, sementara potongan harga atau diskon dikaitkan dengan akad *ju'alah*. Kombinasi akad-akad tersebut memerlukan kajian hukum ekonomi syari'ah yang lebih mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penggunaan potongan harga pembayaran Go-Car pada aplikasi Go-Jek melalui Go-Pay serta menganalisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap penggunaan potongan harga pembayaran Go-Car melalui Go-Pay pada aplikasi Go-Jek.

Akad adalah perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan qabul. Dalam transaksi modern, dikenal multi akad yaitu gabungan beberapa akad yang saling terkait. Akad *ju'alah* diterapkan sebagai diskon atas pemenuhan syarat tertentu, sedangkan Go-Pay merujuk pada peraturan uang elektronik syari'ah dengan menggunakan akad *wadi'ah* (titipan) atau *qardh* (utang).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji praktik potongan harga Go-Car melalui Go-Pay dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah. Data yang digunakan bersifat kualitatif, dengan sumber primer dari aplikasi, website resmi Go-Jek, dan wawancara, serta sumber sekunder dari buku, jurnal, dan studi pustaka terkait.

Hasil penelitian ini yaitu: (1) Praktik potongan harga Go-Car melalui Go-Pay dilakukan dengan memilih voucher promo di aplikasi Go-Jek dan memenuhi ketentuan serta syarat yang berlaku. (2) Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah menunjukkan bahwa transaksi ini melibatkan akad *ju'alah* dan *wadi'ah* yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kemudian membentuk multi akad dengan jenis *al-'uqud al-mutaqabilah* yang mayoritas ulama membolehkan. Dengan demikian, potongan harga pembayaran Go-Car dengan Go-Pay pada Aplikasi Go-Jek telah sesuai dengan prinsip syariah.